

BUPATI BUTON TENGAH

PROPIVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH  
NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG  
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN  
KABUPATEN BUTON TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak-hak yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak-hak warga Negara di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pemangunan, diperlukan pengarusutamaan gender sehingga dapat berperan serta dan aktif dalam proses pembangunan;
  - b. bahwa agar pengarusutamaan gender dapat terwujud di Kabupaten Buton Tengah secara terencana, terpadu dan berkesinambungan maka perlu disusun pedoman pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pemangunan di Kabupaten Buton Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Buton Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;



5. Undang-Undang Nomor 23, Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
8. Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pemangunan Provinsi Sulawesi Tenggara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN KABUPATEN BUTON TENGAH.

BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Menetapkan : Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton tengah.
  3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
  4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencana Pemangunan Daerah Kabupaten Buton tengah.



6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Tengah.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.  
Pengarutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya
8. disebut PUG, adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Keadilan Gender adalah suatu upaya untuk membuat kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui kebijakan dan kegiatan serta proses budaya yang menghilangkan hambatan-hambatan terhadap akses, peran, kontrol dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki
11. Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya yang berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
12. *Gender budget statement* yang selanjutnya di singkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsive gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
13. Perencanaan Responsive Gender adalah perencanaan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan memasukkan perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah
14. Focal Point PUG adalah Aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
16. Kelompok kerja Pengarutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi para pelaksana dan penggerak Pengarutamaan Gender dan berbagai instansi atau lembaga di Kabupaten Buton Tengah



17. Tim Driver adalah penggerak bagi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program/kegiatan yang responsive Gender.
18. Forum Data Terpilih adalah wadah komunikasi antara anggota kelompok kerja untuk berbagi pengalaman dan memudahkan akses terkait upaya penyediaan data terpilih dan analisis gender yang dibentuk ditingkat internal lembaga dan/atau lintas Pemerintah Daerah
19. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG merupakan anggaran yang disusun dan disahkan melalui proses analisis dalam perspektif gender.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
21. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.  
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan.

## BAB II MAKSUD DAN TUUAN

### Pasal 2

Maksud pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender adalah untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsive gender.



### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
- b. Mewujudkan perencanaan berprespektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
- c. Mewujudkan perencanaan berprespektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- d. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- e. Mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsive gender;
- f. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan;
- g. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Kelembagaan;
- d. Pelaporan, pemantauan dan, evaluasi;
- e. Pembinaan dan;
- f. Pendanaan.

### BAB IV PERENCANAAN

#### Pasal 5

- 1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsive gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RENJA Perangkat Daerah.
- 2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsive gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui analisis gender.



## Pasal 6

Penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKA-SKPD yang responsife gender sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 (satu) dikoordinir oleh Bappeda.

## Pasal 7

- 1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2, dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (gender analysis pathway) atau metode analisis lain.
- 2) Analisis gender terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- 3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, dan RKA-SKPD dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapasitas bidangnya.
- 4) Selain bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapasitas dibidangnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, proses pelaksanaan penyusunan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, dan RKA-SKPD, juga dapat mengacu pada pelaksanaan diklat yang sudah dilakukan oleh Tim Driver.

## Pasal 8

- 1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- 2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA-SKPD/Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.

## BAB V PELAKSANAAN

### Pasal 9

- 1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan PUG di Daerah.
- 2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

### Pasal 10

Bupati menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di daerah.



BAB VI  
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu  
Pokja PUG

Pasal 11

- 1) Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh Perangkat Daerah dibentuk Pokja PUG Daerah.
- 2) Anggota Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh Kepala Daerah.
- 3) Bupati menetapkan Kepala Bappeda sebagai ketua Pokja PUG dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG Daerah.
- 4) Pembentukan Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), mempunyai tugas:

- a. Melakukan sosialisasi dan advokasi PUG kepada para pemangku kepentingan di Daerah;
- b. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- c. Menyusun program kerja setiap tahun ;
- d. Mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsive gender;
- e. Menyusun rencana kerja pokja PUG setiap tahun;
- f. Bertanggung jawab kepada Bupati;
- g. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. Menyusun Data Profil Terpilah Perempuan dan Anak;
- i. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. Menetapkan Tim Driver sebagai Perencanaan Penganggaran Responsif Gender untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. Menyusun Rencana Aksi Daerah PUG;
- l. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* serta pokja data di masing-masing Perangkat Daerah; dan
- m. Melaporkan penyelenggaraan PUG kepada Bupati.

Pasal 13

Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k, memuat:

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
- c. Penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
- d. Penguatan peran serta masyarakat.



Bagian kedua  
Tim Driver

Pasal 14

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya serta memberikan penguatan Perangkat Daerah dalam menyusun Anggaran Responsif Gender, Pokja PUG dapat dibantu oleh Tim Driver.
- 2) Tim Driver sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Aparatur Sipil Negara yang memahami analisis anggaran responsif gender.
- 3) Tim Driver sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. Meneliti kepastian pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dalam penyusunan RKA-SKPD;
  - b. Melakukan pelatihan analisis gender dan menyusun lembar Anggaran Responsif Gender;
  - c. Melakukan sosialisasi kepada seluruh Perangkat Daerah mengenai Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;
  - d. Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang perencanaan di setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Daerah;
  - e. Meneliti dan mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender dalam menyusun RPMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah;
  - f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Daerah;
  - g. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah dalam pelaksanaan percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;
  - h. Meneliti dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender sebagai lampiran di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Bagian Ketiga  
*Fokal Point*

Pasal 15

- 1) *Focal point* PUG pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- 2) *Focal point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. Membantu pengambil kebijakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan PUG di satuan kerjanya;
  - b. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerjanya;
  - c. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja Perangkat



- Daerah yang berperspektif gender;
- d. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
  - e. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala Perangkat Daerah;
  - f. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
  - g. Memfasilitasi penyusunan data gender pada setiap Perangkat Daerah.
- 3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Keempat  
Forum Data Terpilih

Pasal 16

- (1) Forum Data Terpilih terdiri dari pejabat dan/atau staf terbagi menjadi unit pengelola data, unit penelitian, unit perencanaan dan unit pelaporan internal serta eksternal yang berada pada Perangkat Daerah.
- (2) Forum Data Terpilih sebagaimana pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. Mendorong unit-unit pengelola data pada Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan system data dan gender;
  - b. Memfasilitasi dan memberikan bimbingan teknis dalam pengembangan system data gender dan anak pada Perangkat Daerah yang membutuhkan;
  - c. Mendokumentasikan, memperbaharui data gender dan anak ke dalam system data base, menganalisa, menyajikan dan mendesiminasikan melalui media publikasi yang dimiliki daerah secara rutin;
  - d. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan system data gender dan anak di daerah.

BAB VII  
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu  
Pelaporan  
Pasal 17

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pelaksanaan program dan kegiatan ;
  - b. Instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
  - c. Sasaran kegiatan;
  - d. Penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN,
  - e. APBD, atau sumber lain;



- f. Permasalahan yang dihadapi; dan
- g. Upaya yang telah dilakukan.

#### Pasal 18

- 1) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan PUG di satuan kerjanya kepada Bupati.
- 2) Laporan hasil pelaksanaan PUG, meliputi:
  - a. Program kerja PUG tahun anggaran yang bersangkutan;
  - b. Hal-hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan PUG pada tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan;
  - c. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG; dan
  - d. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada.

#### Pasal 19

Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

### Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi

#### Pasal 20

- (1) Pemimpin Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pada setiap Perangkat Daerah yang dipimpinnya
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Bappeda melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPMD dan Renja SKPD.
- (4) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Study Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

### BAB VIII PEMBINAAN

#### Pasal 21

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. Penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
- b. Penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di desa dan Perangkat Daerah;
- d. Peningkatan kapasitas focal point dan Pokja PUG; dan
- e. Strategi pencapaian kinerja.



BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan PUG dapat bersumber dari APBN dan APBD atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan PUG yang berasal dari sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PENENTUAN PENUTUP

Pasal 23


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.


Ditetapkan di Labungkari

Pada tanggal 19 MEI 2022

BUPATI BUTON TENGAH



SAMAHUDDIN



Diundangkan di Labungkari

Pada tanggal, 19 MEI 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH



KOSTANTINUS BUKIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2022 NOMOR :